

**BAB II**  
**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2012**

**A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja tahun 2012 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2010-2015. Mengacu pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Wonosobo periode tahun 2010-2015 adalah "Wonosobo yang lebih Maju dan Lebih Sejahtera". Dari visi tersebut, tujuan umum yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah mencapai kemajuan pembangunan diberbagai bidang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih sejahtera dimaknai bahwa pembangunan daerah bukan hanya untuk kemajuan dan kemandirian, tetapi juga untuk kesejahteraan yaitu suatu kondisi yang semakin baik dan damai dalam arti semakin adil dan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun

Kemajuan diberbagai bidang tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang sosial diukur dengan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kepibadian bangsa, akhlak mulia, berkualitas, berpendidikan yang tinggi, dengan derajat kesehatan yang baik dan produktifitas yang tinggi.

2. Kemajuan ekonomi diukur dari kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang tinggi dan distribusi yang merata.
3. Kemajuan di bidang politik dan hukum diukur dari semakin mantapnya lembaga politik dan hukum yang tercermin dari berfungsinya lembaga politik dan masyarakatan sesuai konstitusi, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Untuk mencapai visi tersebut, diturunkan dalam Misi Pembangunan 2010 - 2015 sebagai rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Wonosobo 2015 tersebut. Mewujudkan Wonosobo yang semakin Maju dan Sejahtera, tidak terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global, nasional dan regional selama kurun waktu 2010-2015.

Misi pemerintah dalam periode 2010 - 2015 diarahkan untuk mewujudkan Wonosobo yang lebih maju dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah. Usaha-usaha perwujudan Visi Wonosobo 2015 dijabarkan dalam misi tahun 2010 - 2015 sebagai berikut :

1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah
3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.
5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.

Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2015 dirumuskan sebagai pedoman pelaksanaan misi sebagaimana tertuang pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut disusun dalam kerangka pencapaian visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo 2010 - 2015, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas agar lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah ini bertujuan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Wonosobo di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan.

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, melalui Optimalisasi pelaksanaan program pemerintah Bantuan Sosial Terpadu, PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat.
- b. Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, melalui Revitalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- c. Peningkatan perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja, melalui pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.
- d. Perlindungan dan jaminan sosial, melalui Penyediaan sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- e. Pengembangan usaha masyarakat, melalui Peningkatan pemerataan distribusi kepemilikan modal material kepada seluruh masyarakat dan Peningkatan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola produk-produk potensial daerah baik dalam bidang permodalan, produksi maupun pemasaran.

- f. Kerjasama Pembangunan, melalui Penguatan kerjasama antara Wonosobo – Perguruan Tinggi – Pelaku Usaha / *BIG Partnership* dalam pengembangan produk-produk potensial daerah (pertanian, usaha mikro kecil dan menengah, serta pariwisata).

## 2. Pendidikan.

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah, melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan fasilitasi rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
- b. Pendidikan berkelanjutan, melalui Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia.
- c. Manajemen Pelayanan Pendidikan, melalui pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan, serta Penataan ulang kurikulum sekolah yang menjadi urusan daerah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model *link and match*).
- d. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pengelolaan dan layanan sekolah.

### 3. Kesehatan.

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, melalui pelaksanaan program kesehatan preventif terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada balita; Penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan, serta tingkat kematian bayi; Menjamin ketercukupan kebutuhan obat ; Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit, puskesmas dan PKD; dan Penerapan Asuransi Kesehatan Daerah tidak hanya untuk keluarga miskin tetapi kepada seluruh keluarga.
- b. Program Keluarga Berencana, melalui Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta;

### 4. Infrastruktur

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Peningkatan prasarana publik, melalui konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu;
- b. Pembangunan dan rehabilitasi jalan, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan jalan antar kecamatan dan antar desa.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, melalui pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar wilayah yang terintegrasi untuk mendorong penurunan tingkat kecelakaan transportasi.
- d. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, melalui pembangunan prasarana pengendalian bencana pada kawasan-kawasan rawan bencana.

- e. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa, melalui maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi masyarakat.
  - f. Peningkatan pelayanan angkutan dan perhubungan, melalui perbaikan sistem dan jaringan transportasi didalam kota Wonosobo, Kertek, Sapuran, Garung, Kaliwiro dan transportasi pedesaan.
5. Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- Program prioritas yang akan dilakukan :
- a. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, melalui revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.
  - b. Pembangunan/ rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana pengairan, yang melayani sentra-sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian.
  - c. Peningkatan produktifitas pertanian, melalui peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi; mendorong untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau;
  - d. Peningkatan pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan melalui peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan, melalui peningkatan pola pangan harapan;

- e. Pengendalian dampak perubahan iklim, melalui pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi danantisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.
6. Konsolidasi dan Reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan;

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Penataan Kelembagaan, melalui restrukturisasi, konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas SKPD yang menangani urusan pemerintahan daerah.
- b. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan alokasi dana desa, penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, peningkatan kapasitas pemerintahan desa; serta penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
- c. Pembinaan dan pengembangan aparatur, melalui penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi serta kesejahteraan PNS .
- d. Penataan Peraturan Perundang-undangan, melalui percepatan evaluasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah.
- e. Penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan, melalui peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan peeraturan daerah oleh seluruh lembaga dan aparat hukum.
- f. Penataan Administrasi Kependudukan, melalui penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk.

7. Iklim investasi dan usaha;

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Penataan perundang-undangan, melalui reformasi regulasi secara bertahap sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya; serta Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja,
- b. Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi, melalui penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.

8. Energi dan sumber daya mineral;

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Pengembangan Ketenagalistrikan dan energi, melalui percepatan penyediaan jaringan listrik pada kawasan-kawasan yang belum berlistrik.
- b. Pengembangan Energi Alternatif Tepat Guna, melalui peningkatan pengembangan energi terbarukan termasuk energi alternatif tenaga surya dan *microhydro*,
- c. Pengembangan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, melalui konversi kegiatan pertambangan kepada kegiatan yang nilai ekonominya tinggi dan tidak merusak lingkungan; serta rehabilitasi lahan pasca pertambangan.

9. Lingkungan hidup dan Penanggulangan bencana;

Program prioritas yang akan dilakukan :

- a. Pengendalian dampak perubahan iklim, melalui peningkatan hasil rehabilitasi lahan kritis, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh,



- b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di kegiatan industri dan jasa, penurunan tingkat polusi, Penghentian kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana;
  - c. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, melalui Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Bencana dan Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Sistem Peringatan Dini Iklim; serta peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di lokasi strategis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.
10. Kawasan tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh
- Program aksi yang akan dilakukan :
- a. Penataan perundang-undangan, melalui pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh.
  - b. Kerjasama daerah melalui pembentukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga dalam rangka percepatan pertumbuhan di daerah tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh.
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
- Program aksi yang akan dilakukan :
- a. Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, museum dan perpustakaan, serta pelestarian budaya.

- b. Pengembangan Nilai seni dan Budaya, melalui penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; serta Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.
- c. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, melalui peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Program prioritas pembangunan 2010-2015 yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut menjadi arah dalam penyusunan penetapan kinerja tahun 2012. Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2012 pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menyusun dokumen penetapan kinerja.

Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan kinerja merupakan tahapan penting yang sangat berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Karena dokumen penetapan kinerja menjadi alat ukur/ pembanding atas capaian kinerja aktual instansi pemerintah. Penetapan kinerja ini disusun dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan.

Namun demikian, sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah atas LAKIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada bulan Juni 2012 lalu,

terdapat catatan penting terkait Penetapan Kinerja yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Antara lain:

- 1) Sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya berorientasi hasil
- 2) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (SMART).

Terkait dengan hal tersebut, sebagai upaya perbaikan penyusunan LAKIP Tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan penyelarasan atas dokumen penetapan kinerja tahun 2012 dengan tetap mendasarkan pada dokumen perencanaan strategis daerah (RPJMD) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 sebagai landasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Penyelarasan dokumen penetapan kinerja dilakukan dengan melakukan perbaikan pada sasaran strategis agar lebih berorientasi pada *outcome*. Setelah penyelarasan ditingkat sasaran strategis kemudian dilakukan penyelarasan terhadap indikator kinerja sasaran sebagai alat untuk mengukur pencapaian sasaran strategis. Melalui proses tersebut dihasilkan penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 sebagaimana diuraikan dalam materi berikut ini: